

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan untuk pengedaran narkotika. Sampai saat ini penyalahgunaan dan peredaran narkotika sudah sangat mengancam seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Penggunaan narkotika pada dasarnya yaitu sedang melakukan perbuatan menyalahgunakan khasiat dan fungsi dari narkotika dan obat – obatan yang mereka gunakan. Karena pada dasarnya narkotika adalah obat yang legal yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan.

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menimbulkan ketergantungan. Pelaku yang menggunakan narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum merupakan pelaku kejahatan. Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.¹

Pengaruh narkotika tidak hanya berdampak pada fisik dan psikis pengguna, namun juga berpengaruh pada kehidupan sosial, ekonomi, masyarakat, bahkan terhadap negara. Masalah yang dapat ditimbulkan akibat adanya penyalahgunaan narkotika yaitu seperti gagal dalam pendidikan, pekerjaan ataupun dalam bekeluarga, dapat menimbulkan tingkat kriminalitas yang tinggi, dapat

¹ Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015. h.11

meningkatkan seks bebas yang juga dapat mengakibatkan terjangkitnya penyakit HIV/AIDS yang dapat berujung pada kematian.

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), umlah penyalahgunaan narkotika di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun. BNN mencatat jumlah penyalahguna (pecandu) narkotika, sebagaimana digambarkan dalam table berikut ini :

Tabel 1. Data Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia Tahun 2008, 2011, 2014, 2017.



Sumber: Laporan Capaian 4 Tahun Kinerja BNN

Menurut data survey prevalensi penyalahgunaan Narkoba tahun 2008-2017 yang dilaksanakan oleh BNN menunjukkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia berada di kisaran angka 1,7 – 2,2% atau sekitar 3-5 juta jiwa. Angka tersebut merupakan batas kritis yang harus dikendalikan dan ditekan agar tidak semakin meningkat.

Kepala BNN Komjen. Pol. Drs. Gories Mere menyebutkan pada semester pertama 2011 kejahatan Narkoba meningkat hingga 67 %.² Berdasarkan hasil

² Sindo, 8 September 2011

survei BNN bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia pada tahun 2008 terdapat sekitar 3,6 juta orang penyalahguna narkoba di Indonesia. Bila tidak dilakukan penanganan serius maka diperkirakan pada tahun 2015 jumlah penyalahguna narkoba akan meningkat menjadi 5,1 juta jiwa.³

Tindak pidana yang menyangkut narkoba merupakan tindak pidana khusus yang menyebar secara nasional maupun internasional, karena penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Bentuk tindak pidana narkoba yang umum dikenal adalah: 1. Penyalahgunaan melebihi dosis; 2. Pengedaran ; dan 3. jual beli narkoba.⁴

Menurut Pasal 5 ayat (1) UU Narkotika terdapat 3 (tiga) golongan Narkotika, yaitu:

a. Narkotika golongan I

Narkotika ini hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi/pengobatan serta memiliki potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan.

b. Narkotika golongan II

Narkotika ini untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi kuat untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan.

c. Narkotika golongan III

Narkotika ini untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam

³ sinar edisi 4, 2011.

⁴ Mohammad Taufik Makarao, Suhasril, Risman F Sikumbank, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003. h. 45

terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu yang pengetahuan serta berpotensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan.

Penyalahgunaan narkotika juga dapat berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia dan terhadap masa depan bangsa, karena korban yang terdampak dari penyalahgunaan narkotika adalah generasi muda. Dapat kita lihat pada pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 tercantum dalam tujuan negara yaitu generasi muda adalah elemen penting untuk mencapai cita – cita pembangunan nasional.

Menurut Gatot Supramono, menyatakan bahwa narkotika dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel – spiritual. Bahaya pemakaian narkotika sangat berpengaruh besar terhadap negara jika pemakaian narkotika secara besar – besaran di masyarakat dapat mengakibatkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sakit, apabila terjadi demikian negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional akan menurun.⁵ Dalam hal mengatur serta mencegah semakin meluasnya dampak penyalahgunaan narkotika tersebut, keberadaan hukum pidana sangat diperlukan. Hukum pidana sebagai hukum publik yang mengatur mengenai hubungan hukum antara negara dengan warga negara memuat sejumlah norma dan ketentuan yang harus ditaati yang bertujuan agar terciptanya keselarasan, kepastian dan ketertiban hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penegakan hukum itu sendiri merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui cara-cara yang rasional. Maksudnya, agar adanya kesesuaian antara apa yang diinginkan dari adanya suatu peraturan atau cita – cita normatif dalam

⁵ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004. h.5

undang-undang (*das sollen*) dengan kenyataan peristiwa yang terjadi di masyarakat (*das sein*). Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa, penegakan hukum tidak lain sebagai suatu upaya untuk mewujudkan atau menerapkan ketentuan hukum kedalam peristiwa – peristiwa yang nyata.⁶

Muladi mengemukakan bahwa penegakan hukum jika dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu :

1. Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap Aplikasi, adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang - undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang - undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai - nilai keadilan dan daya guna. Tahap yang kedua ini dapat juga disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentu undang – undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang – undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang – undang (legislator) dan nilai – nilai keadilan serta daya guna.⁷

⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998. h. 22

⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995. h. 13-14

Penyalahgunaan narkotika dikategorikan sebagai tindak pidana karena akibat yang ditimbulkan sangat berbahaya. Ketentuan perundang – undangan yang mengatur tentang masalah narkotika telah diberlakukan, namun kejahatan menyangkut narkotika sampai saat ini tidak dapat diredakan. Adanya pemidanaan dengan kasus narkotika bukanlah satu – satunya pemberian hukuman terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana tetapi juga merestorasi keadilan terhadap korban. Aspek pemidanaan yang diberikan terhadap pecandu narkotika ditunjukkan untuk memberikan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) daripada hanya sekedar penghukuman.

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari peranan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang tugasnya mengadili tersangka/terdakwa. Keputusan hakim dalam mengambil suatu keputusan harus mempunyai pertimbangan yang bijak agar putusan tersebut berdasarkan asas keadilan. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya pidana, dan hakim juga mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang diatur dalam undang – undang untuk tiap tindak pidana. Hal ini dapat menunjukkan bahwa masalah pemidanaan sepenuhnya merupakan kekuasaan hakim.⁸

Seperti yang telah dijelaskan diatas penyalahgunaan narkotika merupakan suatu kejahatan karena menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan digunakan dalam hal yang negatif maka lama – lama orang akan jadi kecanduan (adiksi), tidak mau lepas dari rasa nikmat itu meski jiwanya terancam

⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986. h. 78

sekalipun. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba ini apakah akan diterapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan penentuannya semua ada ditangan hakim. Karena dalam UU Narkoba memberikan kewenangan terhadap hakim untuk menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Keberadaan hakim yang bebas dan tidak memihak dalam proses peradilan pidana sangat menentukan wujudnya tujuan sistem peradilan pidana. Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal dan menjadi ciri negara hukum.⁹

1.2 Rumusan Masalah

Terkait dengan latar belakang masalah yang dijabarkan di atas, isu hukum yang dikaji dan dibahas dalam penelitian skripsi ini, adalah:

1.2.1 Kualifikasi pecandu narkoba menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

1.2.2 *Ratio decidendi* putusan hakim tentang pecandu narkoba

1.3 Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan dari penelitian ini antara lain untuk memahami, menganalisis dan menghasilkan penjelasan secara sistematis mengenai:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan kualifikasi pecandu narkoba menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Examnasi putusan hakim tentang pecandu narkoba (*Ratio Decidendi*).

⁹ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2014. h.224

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dalam penulisan ini dapat dimanfaatkan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana, terkait dengan pertimbangan hakim memutus lebih ringan terhadap perkara pecandu narkoba.

1.4.2 Manfaat Praktis

Pembahasan terhadap masalah – masalah yang ada pada skripsi ini diharapkan dapat menambah pemahaman kepada semua pihak masyarakat pada umumnya terutama pada dunia pendidikan tinggi. Selain itu diharapkan dapat menjadi referensi bagi Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian skripsi adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Penelitian hukum digunakan untuk mencari pemecahan atau isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian dalam rangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011, h. 35.

diajukan. Mengingat penelitian hukum merupakan suatu kegiatan dalam kerangka *know-how*, isu hukum hanya dapat diidentifikasi oleh ahli hukum dan tidak mungkin oleh ahli yang lain.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: pendekatan perundang – undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).¹¹ Pendekatan perundang undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang – undangan berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta peraturan pelaksanaannya.

Pendekatan konsep (*conceptual approach*), dilakukan dengan cara menganalisis konsep-konsep hukum yakni konsep pecandu narkotika, konsep rehabilitasi, dan konsep *doubletrack system*.

Pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan menganalisis beberapa putusan pengadilan yang menjatuhkan tindakan rehabilitasi. Dalam hal ini mengenai pertimbangan hakim memutus lebih ringan terhadap perkara pecandu narkotika dilakukan dengan berdasarkan pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h.133.

Untuk menunjang penulisan skripsi ini, sumber – sumber bahan hukum yang digunakan diantaranya adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer bersumber dari peraturan perundang- undangan dan putusan pengadilan.

A. Peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
4. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Narkotika
5. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku – buku, literatur, skripsi, tesis, jurnal – jurnal, surat kabar *online*

B. Putusan Pengadilan

1. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN.TPG atas nama Terdakwa Yoyok Beny Koeswoyo
2. Putusan Nomor 79/Pid/2012/PT.TK atas nama Terdakwa Reka Septi Hutagalung
3. Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2016/PN.Smg atas nama Terdakwa Eko Budiono

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku – buku, literatur, skripsi, tesis, jurnal – jurnal hukum, surat kabar *online*.

1.5.4 Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini adalah pengumpulan data dalam penelitian dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari dan menganalisa sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan rumusan masalah yang terdapat pada skripsi ini.

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini setelah diperolehnya bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu melakukan klarifikasi bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan, setelah itu dilakukan analisis pada bahan hukum agar dapat ditarik kesimpulan secara khusus dan dapat menemukan jawaban dalam rumusan masalah penulisan pada skripsi ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun pertanggungjawaban dari sistematika yang telah tersusun dalam rangka penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Dalam Bab I (Bab Pendahuluan) berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini, prosedur pengumpulan bahan hukum beserta analisis bahan hukum tersebut dan pertanggungjawaban sistematika. Pada bab I ini menjadi dasar dalam pengerjaan bab – bab selanjutnya.

Bab II menganalisis unsur – unsur kelayakan untuk kualifikasi pecandu narkotika yang mengkaji dari Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bab III adalah menganalisis pemeriksaan keputusan hakim untuk menguji atau menilai keputusan hakim, apakah pertimbangan hukum sesuai dengan prinsip hukum dan menganalisis pelaksanaan prosedur hukum yang telah dijalankan sesuai dengan keadilan yang ada di masyarakat.

Bab IV merupakan bagian akhir dalam penelitian ini. Dalam bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan pada bab – bab sebelumnya beserta saran yang diberikan oleh penulis sebagai kesimpulan dan saran – saran yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat.